

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala aktivitas masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan tindak pidana perjudian yang dalam penerapannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi merupakan permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada kemahiran pemain dalam bermain.¹ Pada saat ini permainan judi memiliki banyak jenis, jika zaman dulu terdapat permainan judi berupa ding-dong, togel, sabung ayam dan lain-lain. Zaman sekarang permainan judi berupa slot, domino, qiu-qiu yang dapat dimainkan melalui smartphone.

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan setiap orang dapat mengakses jaringan sosial di internet. Dalam era globalisasi ini semua kegiatan manusia dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia yang dapat diakses

¹ Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya." Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 5, No. 2, (2022). hal 353

dengan mudah oleh semua orang, baik dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, sehingga teknologi saat ini sudah melekat dalam kehidupan semua orang. Teknologi yang berkembang dapat mengikuti pola kehidupan manusia sehingga mengakibatkan teknologi bertumbuh dengan cepat, dalam smartphone itu sendiri banyak aplikasi dan media online yang mudah diakses.²

Sejak terjadinya perkembangan teknologi permainan judi tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, namun dapat juga dilakukan secara online seperti judi bola, serta dapat dilakukan melalui aplikasi game online yang di dalamnya terdapat permainan seperti slot online, bandar qiu-qiu dll. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Dalam hal ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, agar terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, sehingga dapat berhenti melakukan perjudian.

Indonesia mengatakan bahwa perbuatan judi merupakan perbuatan yang ilegal. Namun berbeda dengan beberapa negara lain yang melegalkan sebuah perjudian. Pelanggaran tersebut sudah direalisasikan dalam bentuk program kerja kepolisian untuk memberantas perjudian sebagai salah satu

² Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Dimasa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol 6, No. 2 (2020): 209–10

prioritas utama.³ Namun dalam penegakannya masih terdapat kendala untuk dapat memberantas segala website/situs yang mengandung unsur perjudian online.

Berdasarkan website Analisis Drone Emprit Indonesia yang telah merilis data 10 Negara Asia Tenggara teratas di dunia yang masyarakatnya sering bermain atau memiliki akun judi online. 10 negara tersebut ialah Indonesia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Russia, Vietnam, Malaysia, Thailand, India, dan Taiwan. 7 dari 10 negara tersebut merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara sehingga dapat disimpulkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mendominasi dalam peringkat jumlah terbanyak masyarakatnya yang mempunyai akun perjudian online. Dari kesepuluh negara tersebut Indonesia menduduki peringkat pertama perolehan jumlah pemilik akun atau bermain dalam situs judi online sebanyak 201.122 orang.⁴

Menurut Sayoga Risdyo Prasetyo, Perencana Keuangan mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan judi online semakin marak seperti:⁵

1. Faktor untuk memiliki keinginan untuk kaya dengan menggunakan proses instan.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 114

⁴ Joseph Lopiudhi, "Memperhatikan! Warga Indonesia Terbanyak di Dunia yang Bermain Judi Online", Tangerang Raya <https://www.tangerangraya.id/urban/19510112186/memprihatikan-warga-indonesia-terbanyak-di-dunia-yang-bermain-judi-online> diakses pada tanggal 08 Januari 2024

⁵ Ameera.republika.co.id, <https://ameera.republika.co.id/berita/s26zmv370/ini-faktor-penyebab-judi-online-makin-marak-hingga-solusi-mengatasinya> diakses pada tanggal 26 Januari 2024

2. Faktor kemudahan akses, karena pada zaman dahulu perjudian masih dilakukan pada tempat tertentu yang tertutup dan aksesnya yang terbatas.
3. Faktor ekonomi, beberapa orang yang tergiur untuk bermain judi biasanya memiliki kendala terhadap ekonomi sehingga mereka rela untuk melakukan apapun untuk bertahan hidup.

Menurut pasal 303 KUHP ayat (1) perbuatan perjudian ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi /kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp10 juta:

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
- b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Khususnya dalam hal tindak pidana secara online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatakan bahwa:

“Setiap orang dengan dan/atau sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (2) ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

Namun dalam realita kenyataan di lapangan, pengaplikasian hukum terhadap perjudian belum terlaksana dengan sangat baik. Masih banyak para penjudi online yang masih berkeliaran di lingkup masyarakat, karena masih banyak website perjudian yang dapat diakses oleh masyarakat. Realitanya bahwa masyarakat belum terlalu peduli terhadap kejahatan perjudian yang

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terjadi di sekitarnya. Mayoritas masyarakat memilih untuk bungkam dan tidak ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani supaya perjudian tersebut dapat dihilangkan dan para pejudi bisa mendapatkan sanksi menurut hukum yang berlaku.

Seorang pria sebagai kuli serabutan berinisial SU (23) warga Wonokromo Surabaya digelandang ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak karena ketahuan bermain judi slot pragmatic play. Saat penangkapan tersangka sedang bermain judi online sambil menikmati minuman keras bersama teman-temannya di sebuah warung Jagir Sidomukti. Tersangka sudah berulang kali deposit di website djrmtoto, menggunakan tranfer bank antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 500.000,-. Namun sepanjang tersangka bermain ia mengaku belum pernah menang sama sekali.⁷

Hukum harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan zaman sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi berdampak dalam kehidupan masyarakat. Hukum diharapkan dapat mencegah pola dan perilaku masyarakat yang dapat merusak moral dan bangsa, baik berupa kejahatan dan pelanggaran. Perjudian merupakan salah satu dari beberapa bentuk kegiatan yang dapat mengancam masa depan bangsa, dan bisa menciptakan bentuk kejahatan yang lain yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya pencurian. Karena perjudian bisa

⁷ Beritajatim.com “Kuli Serabutan di Surabaya Ditangkap saat Judi Online”. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kuli-serabutan-di-surabaya-ditangkap-saat-judi-online/> diakses pada tanggal 4 Maret 2024

dikatakan telah mendarah daging di masyarakat, perlu adanya upaya yang benar-benar sistematis, bukan cuma dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, namun dari kesadaran hukum dan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk tindak pidana perjudian yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait dengan penegakan hukum aktivitas perjudian online. Oleh karena itu penulis mengajukan proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN *ONLINE* BERBASIS WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berbasis website di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online berbasis website?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berbasis website di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online berbasis website.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online.

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi masyarakat serta dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan perjudian online.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan gambaran umum dari keseluruhan penelitian. Sehingga peneliti akan menguraikan definisi istilah-istilah dari penelitian ini. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Istilah Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Salah satu upaya dalam mewujudkan suatu sistem adalah Implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan.⁸

b. Penegakan Hukum

Dalam arti sempit, penegakan hukum (*law enforcement*) itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam arti luas penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 182

menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁹

c. Perjudian Online

Perjudian adalah suatu tindak pidana yang mempertaruhkan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi pemain, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Perjudian online merupakan perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan internet atau secara daring yang menggunakan aplikasi game online sebagai wadah penyaluran judi seperti slot, ludo, solitaire dll.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berbasis Website Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19

⁹ Perpustakaan Lemhannas RI, [http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000256/swf/5785/files/basic.html/page5.html#:~:text=Penegakan%20hukum%20\(law%20enforcement\)%20dalam,dan%20mekanisme%20penyelesaian%20sengketa%20lainnya%20](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000256/swf/5785/files/basic.html/page5.html#:~:text=Penegakan%20hukum%20(law%20enforcement)%20dalam,dan%20mekanisme%20penyelesaian%20sengketa%20lainnya%20) diakses tanggal 20 Agustus 2023

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)” adalah proses penegakan hukum dari adanya perjudian online berbasis website di Jawa Timur.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab 1 Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari:

latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah: a) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berbasis website di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online berbasis website?, Tujuan Penelitian: a) Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berbasis website di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif. b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online berbasis website, Kegunaan Penelitian: a) Secara Teoritis; Penelitian ini sangat

bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online. b) Secara Praktis; Penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi masyarakat serta dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan perjudian online.

Bab II Tinjauan Pustaka, yakni:

Kajian Teori: a) Teori Penegakan Hukum, b) Teori pemidanaan. Kajian Pustaka: a) Perjudian Online Berbasis Website, b) Macam-macam Perjudian Online, c) Perjudian Online Berbasis Website Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, metode Analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan etika penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari:

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Berbasis Website di Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Positif. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Berbasis Website Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

